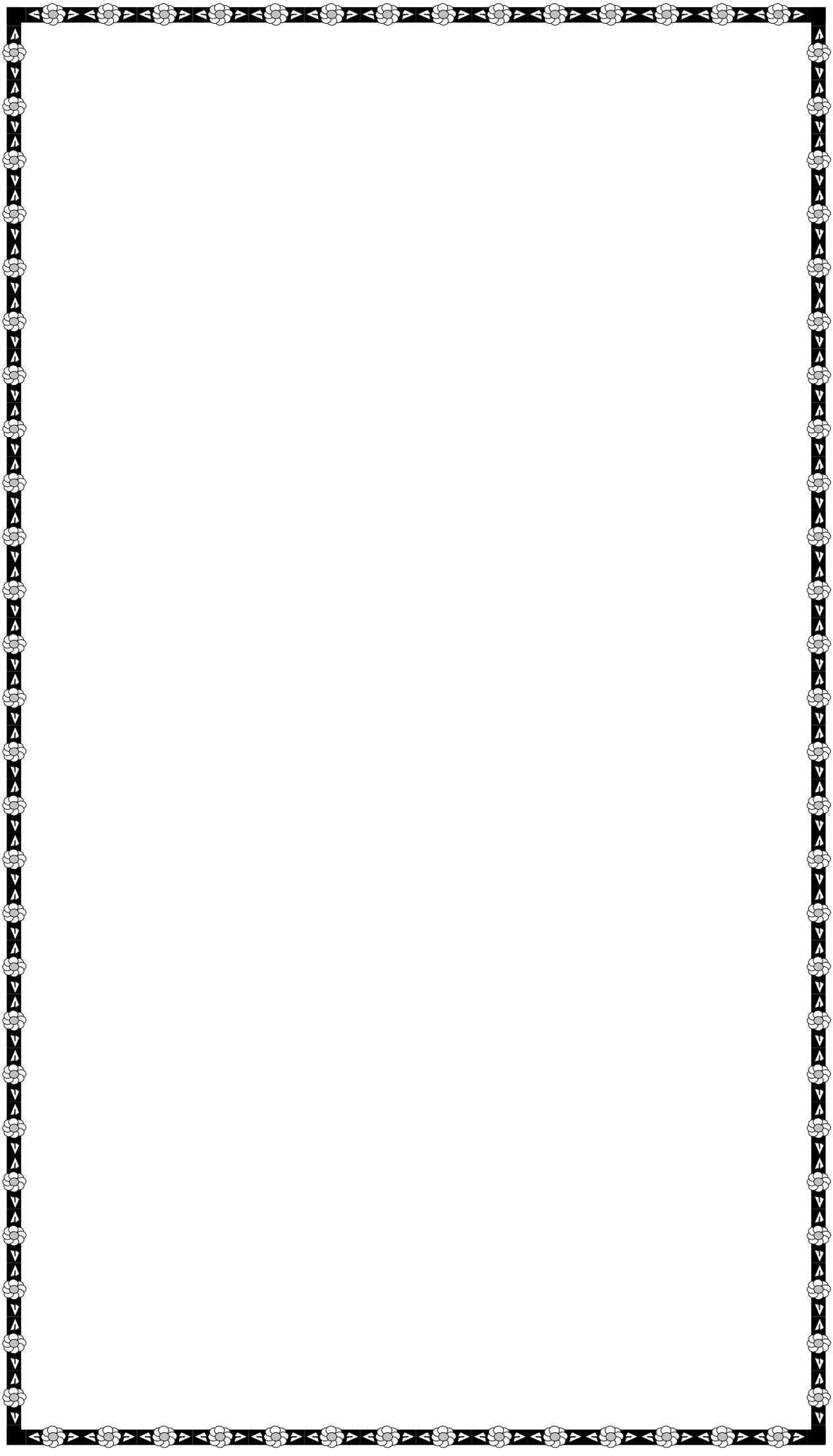


SALINAN

KEPALA DESA CIJAGRA
KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA
NOMOR : 04 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDesa) CIJAGRA
KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIJAGRA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung, desa harus menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk skala tahunan;

b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) merupakan dokumen perencanan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuatakhirkan, program prioritas pembangunan desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa setiap tahun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam forum Musrenbang, perlu mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) **Cijagra** Kecamatan **Paseh** Kabupaten Bandung Tahun ANGGARAN 2018, dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pendayagunaan dan Pemanfaatan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desadi Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 8);

17. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 9 Seri D);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun anggaran 2018 (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2017);

19. Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 03 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 96 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa

20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018(Berita nomor 91 tahhun 2017)

21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor);

22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor);

23. Keputusan Bupati Bandung Nomor 414.1/Kep. –DPMD/2018 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2018 di wilayah Kabupaten Bandung;

24. Keputusan Bupati Bandung Nomor 414.1/Kep. –DPMD/2018 tentang Penetapan Rincian Penghasilan tetap Perangkat Desa tahun Anggaran 2018 di wilayah Kabupaten Bandung;

25. Keputusan Camat Paseh Kabupaten Bandung Nomor 141.2/kep.12/Pem tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2012– 2018 se Kecamatan Paseh;

26. Peraturan Desa Cijagra Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

27. Peraturan Desa Cijagra Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan PERDES Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cijagra tahun 2015-2018;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Cijagra Dalam Penyusunan RKPDesa yang diselenggarakan pada tanggal 31 Desember 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengukuhkan dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun ANGGARAN 2018, dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) disusun berdasarkan RPJMD-Desa 6 tahunan melalui forum Musrenbang Desa.

KETIGA : Rencana Kerja Pembangunan Desa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk diusulkan ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKPDesa ini berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat, APBD Kabupaten Bandung, APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan swadaya masyarakat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cijagra
Pada tanggal : 31 Desember 2017

KEPALA DESA CIJAGRA

JEJE SUPRIADI

TEMBUSAN, disampaikan kepada :
Yth.
1. Bupati Bandung.
2. Kepala DPMD Kabupaten Bandung.
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bandung.
5. Camat Paseh
6. Ketua BPD Desa Cijagra
7. Ketua LPM Desa Cijagra

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIJAGRA

dan

KEPALA DESA CIJAGRA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA CIJAGRA TAHUN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

10. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpangan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesadalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Alokasi Dana Perimbangan Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
15. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dala bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
17. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan dan diangkat oleh Kepala Desa untuk menatausahakan keuangan desa.
18. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Peraturan Desa adalah peraturan di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
21. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
22. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Cijagra Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Landasan Hukum
D. Proses Penyususnan
E. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. Visi – Misi Kepala Desa
B. Data kemiskinan dan Profil Desa
C. Kebijakan Pendapatan Desa
D. Kebijakan Belanja Desa
E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun 2016
B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antaralain: bencana alam,krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhansosial yang berkepanjangan
D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan PembangunanDaerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2018

1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018
C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masingmasing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan desa adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu oleh 3 unsur pilar desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Untuk maksud tersebut diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk di atasi dengan baik dan tepat sasaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 79 ayat 2 huruf b, Pemerintah Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018. Yang mana RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

B. Dasar Hukum

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun 2018 disusun dengan mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelakasanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 16);

7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 65);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap Perangkat Desa Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor);
9. Keputusan Bupati Bandung Nomor 414.1/Kep. –DPMD/2018 tentang Penetapan Rincian Alokasi Dana Perimbangan Desa Tahun Anggaran 2018 di wilayah Kabupaten Bandung;
10. Peraturan Desa Cijagra Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan PERDES Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Cijagra tahun 2015-2018;.

C. Tujuan dan Manfaat

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai upaya pemerintah desa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Desa terpilih, sebagai tolak ukur keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta sebagai landasan kebijakan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 adalah untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan desa, serta merumuskan program rencana kerja pembangunan desa selama periode satu tahun, sehingga dapat digunakan sebagai landasan operasional dalam penyusunan RAPBDesa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 .

Disamping itu RKP Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 bertujuan untuk menjabarkan RPJM Desa Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun 2013-2018 dalam suatu rencana kerja tahunan, sehingga pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan desa mudah diidentifikasi dan dievaluasi.

D. Proses Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Cijagra Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2018 , sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

F. Latar Belakang
G. Maksud dan Tujuan
H. Landasan Hukum
I. Proses Penyususnan
J. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

F. Visi – Misi Kepala Desa
G. Data kemiskinan dan Profil Desa
H. Kebijakan Pendapatan Desa
I. Kebijakan Belanja Desa
J. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

E. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun 2016
F. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
G. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antaralain: bencana alam,krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhansosial yang berkepanjangan
H. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan PembangunanDaerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

D. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2018

1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

E. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018
F. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masingmasing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. Visi – Misi Kepala Desa

1. Visi

"TERWUJUDNYA DESA CIJAGRA SEBAGAI INTANSI PEMERINTAH TERDEPAN YANG MEMBERIKAN PELAYANAN UMUM SECARA OPTIMAL MENUJU TERCIPTANYA KEPUASAN MASYARAKAT YANG DILANDASI KUJUJURAN,AMANAH,FATONAH DAN TABLIGH"

2. Misi

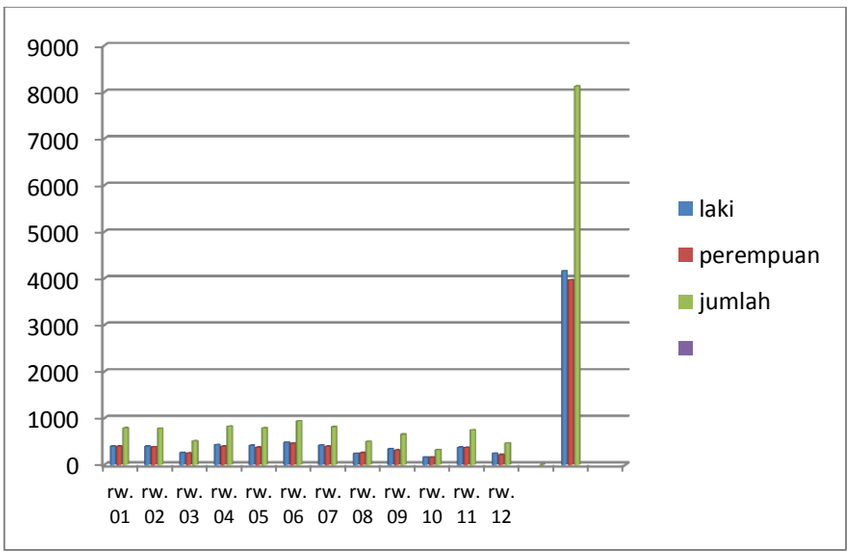
a. Mewujudakan Peran aktif masyarakat desa dalam penyusunan dan peraturan bagian urusan pelayanan umum;

b. Menciptakan Kondisi yang aman,tertib,tentram dan dinamis di masyarakat desa.

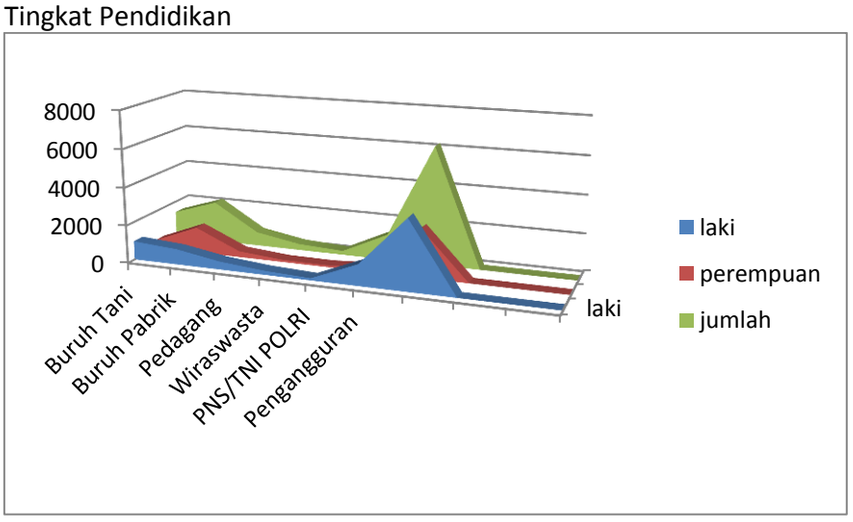
c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi desa.

B. Data kemiskinan dan Profil Desa

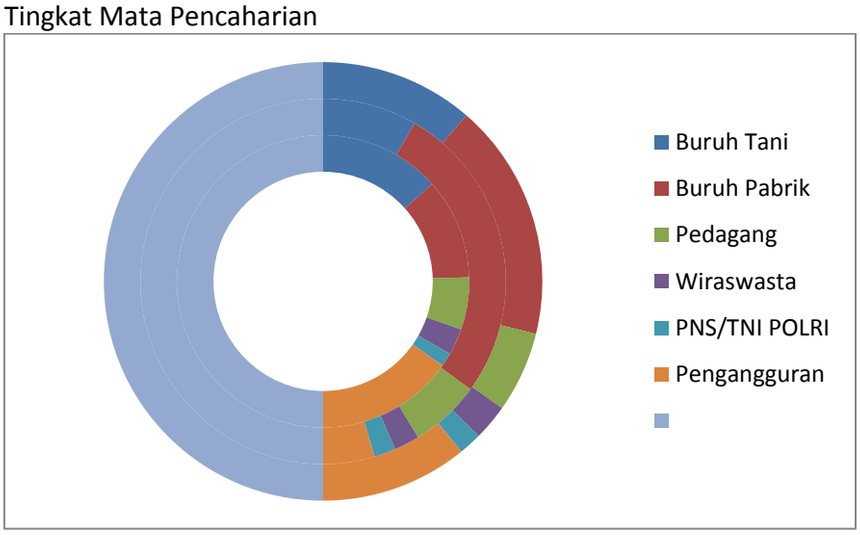
a. Jumlah Penduduk



b. Tingkat Pendidikan



c. Tingkat Mata Pencaharian



C. Kebijakan Pendapatan Desa

Kebijakan pengelolaanpendapatan desa diarahkan kepada peningkatan optimalisasi pengelolaan pendapatan dari berbagai sumber dan mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan, terutama Pendapatan Asli Desa (PAD). Sumber Pendapatan Desa berdasarkan Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
5. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

D. Kebijakan Belanja Desa

Kebijakan belanja desa diarahkan kepada optimalisasi Belanja Desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas yang dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mencapai visi dan misi Desa. Struktur Belanja Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 , Pasal 100 huruf a dan b, terdiri dari :

1. Belanja Tidak langsung, yang meliputi:

- Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Operasional Pemerintah Desa;
- Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratn Desa;
- Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Operasional LPMD

2. Belanja Langsung, yang meliputi:

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- Pembinaan Kemasyarakan Desa;
- Pemberdayaan masyarakat desa.

E. Kebijakan Pembiayaan Desa

Kebijakan pembiayaan desa dialokasikan berdasarkan skala prioritas desa tahun berjalan yang mengacu pada RPJMdesa dan hasil Evaluasi pencapaian pembiayaan tahun sebelumnya.

BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKPDesa Tahun 2017

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Cijagra Tahun Anggaran 2018 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2013 – 2018. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Program Pemberdayaan (PNPM dan sejenisnya), APBDesa (ADD), serta swadaya, mengacu kepada beberapa kriteria, yaitu:

1. Menjadi prioritas dalam RPJMDes;
2. Tingkat kemendesakan;
3. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Tingkat kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat;
5. Kebutuhan biaya;
6. Luas cakupan kegiatan.
7. Bidang Infrastruktur

B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

Berdasarkan Peraturan Mentri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Program pembangunan masalah yang harus diselesaikan meliputi :

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Infrastruktur
4. Pembinaan masyarakat

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antaralain: bencana alam,krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhansosial yang berkepanjangan

Ada beberapa masalah utama (isu strategis) dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Desa Cijagra, Kecamatan Paseh yaitu :

1. Masih banyak infrastruktur yang belum memadai, terutama infrastruktur ekonomi, pendidikan, kesehatan dan komunikasi.
2. Adanya keterbatasan dalam upaya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Masih relatif rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa yang ada.

4. Kesempatan kerja dan berusaha yang cukup sempit.
5. Masih adanya masyarakat yang belum terpenuhi secara layak kebutuhan dasarnya, terutama papan.
6. Terbatasnya upaya pembinaan generasi muda dan pengembangan keolahragaan.
7. Terbatasnya kesempatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, khususnya bagi usia produktif dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kecakapan hidup.
8. Pelayanan publik dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan Pemerintah Desa belum optimal. Teknologi informasi dan komunikasi juga belum dimanfaatkan secara baik untuk melakukan tata kelola desa secara umum.
9. Belum terwujudnya pola hidup bersih sehat masyarakat.
10. Semakin berkurangnya sumber-sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.
11. Aset-aset desa yang ada belum seluruhnya tersertifikasi.
12. Di Beberapa wilayah pemukiman penduduk rentan terjadi tanah longsor, banjir
13. Masih terbatasnya upaya pengembangan seni dan budaya masyarakat.
14. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah.
15. Pembangunan berwawasan kawasan perdesaan belum optimal.

D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan PembangunanDaerah.

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2018

1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2018.

- **Bidang Infrastruktur**

1. Peningkatan Jalan Cijagra – Elos
2. Pembangunan Jembatan Jalan Legokmuncang
3. Peningkatan Jalan Alternatif Cijagra – Gugunungan
4. Pembangunan Rabat beton Gang Legoktereup
5. Pembangunan Jalan Gang

- **Bidang Ekonomi**

1. Penguatan Modal bagi BUMDes Jaya Mandiri
2. Pelatihan Budidaya Ternak Kambing
3. Pelatihan Kewirausahaan bagi Kelompok Usia Produktif
4. Pengembangan Budidaya Ternak Kambing
5. Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar
6. Pelatihan Pengelola BUMDes
7. Pelatihan Pengolahan Makanan dari Sumber-sumber Potensi Lokal
8. Pemberian Bantuan Peralatan Usaha bagi Kelompok Usaha Kecil/Posdaya
9. Pelatihan Pengolahan Sampah Rumah Tangga bagi Perempuan
10. Pengembangan Budidaya Ternak Sapi
11. Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar
12. Pelatihan Pengolahan Limbah Rumah Tangga (BPLHD)
13. Pengembangan Teknologi Tepat Guna
14. Penguatan Modal UP2K
15. Pelatihan Pengelolaan Administrasi Keuangan bagi Kelompok Simpan Pinjam Masyarakat
16. Pelatihan Pemanfaatan Multimedia untuk Pemasaran Produk-produk Desa
17. Pelatihan Manajemen Usaha Tani

- **Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial**

1. Pembangunan Kantor Desa
2. Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa

3. Pengembangan dan Peningkatan Sarana Prasarana PKBM
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5. Pensertifikatan Tanah Kas Desa
6. Pengadaan Alat Seni
7. Pelatihan Pengelolaan Informasi Desa Berbasis TIK
8. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Desa
9. Pelatihan Administrasi bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
10. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
11. Pelatihan Kader Pembangunan Desa
12. Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa
13. Pembangunan Kamar Mandi dan Pagar Keliling Desa
14. Pembangunan Ruang Pelayanan PKD
15. Pembangunan Gedung Posyandu Anggrek
16. Pengadaan Tanah untuk TK Syifaush shuduur Cijagra
17. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
18. Program Revitalisasi Sumber-sumber Mata Air
19. Pembangunan Sanggar Seni Budaya

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

PENDAPATAN DESA

a.	PAD DESA	Rp	-
b.	ADPD	Rp	957.735.200
c.	DANA DESA	Rp	787.593.000
d.	BATUAN PROVINSI	Rp	115.000.000
e.	PSPM RAKSA DESA	Rp	50.000.000
	Jumlah Total	**Rp**	**1.910.328.200**

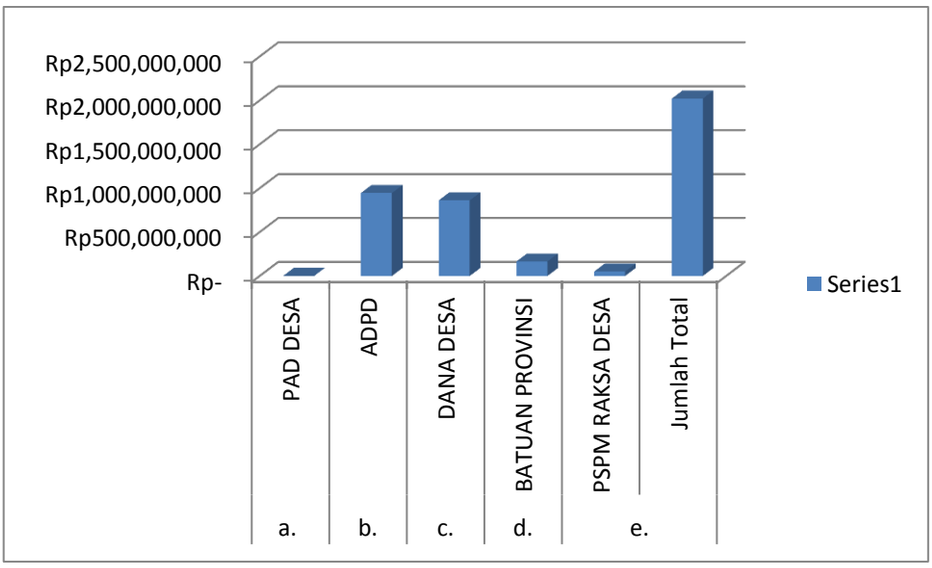
PEMBIAYAAN/BELANJA DESA

a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	500.805.000
b.	Bidang Pembangunan	Rp	1.126.213.200
c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	52.000.000
d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	231.310.000
e.	Bidang Tak terduga		
	Jumlah Total	**Rp**	**1.910.328.200**

SELISIH PEMBIAYAAN

a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.910.328.200
b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp	1.910.328.200
	Selisih (a-b)	**Rp**	**-**

Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
Dengan grafik.



BAB V
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Pemerintah Desa Cijagra Kecamatan Paseh Tahun 2018 ini dibuat yang memuat arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun ke depan. Selanjutnya RKP Desa Cijagra Tahun 2018 ini akan dijadikan acuan oleh Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan desa, sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa terpadu menjadi satu kesatuan di segala bidang dan berkelanjutan.

Akhirnya, apa yang sudah di buat ini mudah-mudahan akan bermanfaat bagi masyarakat Desa Cijagra khususnya dan pembangunan yang dilaksanakan mudah-mudahan senantiasa mendapat ridlo Allah SWT,,,amiin.

KEPALA DESA CIJAGRA

JEJE SUPRIADI

LAMPIRAN

1) Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2018
2) Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2018
3) Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
4) Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2018
5) Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
6) Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2018 Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun2018sebagaimanatercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2018

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerjadan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2018

Pasal 8

1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknispelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.
2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Cijagra
pada tanggal : 31 Desember 2017
KEPALA DESA CIJAGRA

ttd

JEJE SUPRIADI

Diundangkan di Desa Cijagra
pada tanggal 31 Desember 2017

SEKRETARIS DESA CIJAGRA

ttd

AGUS SETIAWAN, S.Pd

LEMBARAN DESA CIJAGRA KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2017 NOMOR 04